



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI

Alamat: Jl. Siliwangi No. 127 Sukabumi

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 11217 / 2023

NTPN : 820230913165314 13/09/2023 14:18:59

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :

Alamat : Blok Jeruk Nyelap
Letak : Kelurahan SITUMEKAR, Kecamatan LEMBURSITU
NIB : 10120602.00440
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan Sertipikat dengan

Nama pemegang hak : HJ UWIT JUWITA - 3272064107321059
Sertipikat : Hak Milik 10120602100433 Kelurahan SITUMEKAR
Luas : 371 m2
Asal Hak : Pengakuan Hak
Status Buku Tanah : Aktif

2. Catatan :

- Bidang tanah ini tidak sedang ditanggungkan
- Bidang tanah ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat sita
- Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat kasus

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama Pemohon : ABDUL MUHAEMIN
Tempat / Tanggal Lahir : SUKABUMI, 26 FEBRUARI 1973
Nomor Identitas : 3272062602730021
Alamat : JERUK NYELAP

4. Untuk keperluan : SERTIPIKAT HILANG

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

* Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 13 September 2023 pukul 16:49:27

* Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.

* Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>

* Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.



Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Informasi peta bidang tanah :



Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Bidang Tanah ini berada dalam Kawasan Permukiman

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.

